



PERSPEKTIF IMAM AL-QURTHUBI DALAM PENAFSIRAN SURAT AL-MAIDAH AYAT 89 TENTANG KIFARAT YAMIN

Tabsyir Masykar

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

tabsyirmasykar@gmail.com

Abstrak

Yamin atau Sumpah adalah mengikrakan ucapan untuk meyakinkan orang lain terhadap perkataannya dengan menyebutkan nama Allah Swt. Banyak sekali dikalangan masyarakat islam mengucapkan sumpah dengan mudahnya namun mereka tidak memperdulikan efek terhadap sumpah yang telah mereka ucapkan. Sehingga sebahagian dari mereka banyak melanggar sumpah tanpa mengetahui apa kifarat yang harus dilakukan ketika mereka melanggar sumpah tersebut. Penulis bermaksud untuk mengkaji penafsiran tentang kifarat sumpah dan tata cara dalam melaksanakan kifarat sumpah di dalam surah al maidah ayat 89 yang disebutkan didalam kitab Al-jami' Fi Ahkam Alquran karya Imam Al Qurtubi. Kajian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis hasil Kajian pustaka. Adapun hasil kajian ini menemukan bahwa Imam Al-Qurthubi dalam penafsirannya menyebutkan Sumpah yang menyebabkan adanya kifarat dan sumpah yang tidak menyebabkan ada kifaratnya. Setidaknya ada empat macam model sumpah dengan berbagai macam model tata cara pelaksanaan sumpah tersebut.

Abstract

Yamin or Oath is swearing a speech to convince others of his words by mentioning the name of Allah swt. There are so many among the Islamic community that they take the oath easily, but they do not care about the effect on the oath they have taken. So that some of them break the oath a lot without knowing what kifarat to do when they break the oath. The author intends to examine the interpretation of the kifarat oath and the procedures for carrying out the kifarat oath in surah al-maidah verse 89 which is mentioned in the book Al-jami' 'Fi Ahkam Alquran by Imam Al Qurtubi. This study uses a descriptive methodology of analysis of the results of the literature review. The results of this study found that Imam Al-Qurtubi in his interpretation mentioned an oath that caused a kifarat and an oath that did not cause a kifarat. There are at least four types of oath models with various models of procedures for carrying out the oath.

Keywords: Imam Al-Qurtubi, Surah Al Maidah, kifarat yamin

A. PENDAHULUAN

Alquran adalah firman Allah Swt yang menjadi petunjuk bagi manusia. Alquran mengajak kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah Swt, menyampaikan tata cara beribadah dan hukum-hukum dalam kehidupan manusia. Karena Al-quran diturunkan dalam bahasa arab.

Tafsir adalah cara dalam kita memahami Alquran. Sedangkan tafsir itu sendiri sudah ada pada Zaman Nabi Saw, tatkala ada para sahabat bertanya kepada Nabi terhadap kata atau kalimat dalam Alquran yang mereka tidak tahu maksudnya, maka nabi Saw menjelaskan maksudnya kepada mereka, sehingga hal ini disebut hadis nabi menafsirkan Alquran. Pada masa sahabat Setelah wafat nabi saw, ketika muncul permasalahan terhadap maksud dalam kalimat atau kata dari Alquran, maka para sahabat menafsirkan sesuai dengan manhaj Nabi saw. Masa tabiin tatkala muncul permasalahan dalam kalimat atau kata dari Alquran. Mereka menafsirkannya sesuai dengan manhaj nabi dan sahabat sehingga penafsiran pada masa itu masih bersifat riwayat (nukilan dari orang sebelumnya). Kemudian setelah masa tabiin, bermunculan penafsiran Alquran bil ar-ra'yi yaitu penafsiran menggunakan pendapat dari para ulama. Dan penafsiran seperti ini ada yang mamduh (terpuji) apabila mengikuti kaedah-kaedah penafsiran dan bias juga mazmum (tercela) apabila menafsirkan sesuai kehendak nafsu si penafsir, tidak mengikuti kaedah-kaedah penafsiran. Banyak di kalangan para ulama salaf dan khalaf yang menulis kitab-kitab tafsir ada yang manhajnya bil ma'tsur dan bir ra'yi. Salah satu ulama yang sangat fenomenal yaitu Imam Al-qurthubi beliau juga menulis kitab tafsir dari surah Al-fatihah sampai An-nas dengan metode tafsir tahlili. beliau salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke 7 hijriah, beliau bermazhab maliki. Adapun penafsiran beliau itu lebih banyak terfokus pada ayat-ayat yang berbicara masalah hukum-hukum islam, salah satunya adalah hukum kifarat sumpah.

Dalam Bahasa arab sumpah disebut dengan kata yamin, halaf dan qasam. Banyak dikalangan masyarakat islam bersumpah namun mereka tidak memperdulikan efek terhadap sumpah yang mereka ucapkan. Sehingga mereka banyak melanggar sumpah tanpa mengetahui apa kifarat yang harus dibayar ketika melanggar sumpah tersebut.

Sumpah adalah mengikrakan ucapan untuk meyakinkan orang lain terhadap perkataannya dengan menyebutkan nama Allah. Di dalam Alquran ada beberapa ayat yang berbicara tentang sumpah dan yang berbicara tentang kifarat sumpah adalah surat al Maidah ayat 89.

Dalam hukum kifarat sumpah yang terdapat di dalam ayat tersebut, Imam Al-qurthubi memiliki pandangan sendiri dalam memahaminya, maka dalam tulisan ini, penulis hendak untuk melihat dan mengeluarkan pandangan Imam Al-qurthubi tentang pemahaman dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 89 yang berbicara tentang kifarat yamin

Kajian tentang hukum kifarat sumpah merupakan kajian ilmu yang sangat dibutuhkan, seiring dengan perkembangan zaman dimana semakin banyak masyarakat islam melakukan sumpah tanpa memperhatikan kifaratnya . Hal ini tentu sangat menarik bagi penulis untuk mendalami kajian penafsiran terkait kifarat sumpah yang berkenaan dengan pemikiran dan penafsiran dari imam Al Qurthubi. Karena sejauh pengetahuan penulis kajian tentang masalah kafarat sumpah menurut imam Al Qurthubi secara komprehensif belum ada. Penelusuran dilakukan dengan cara melihat langsung pada hasil penelitian jurnal dan penelitian terdahulu melalui internet pada situs-situs web yang berkenaan. Penelusuran pada katalog jurnal dan skripsi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga belum ditemukan kesamaan tema dan judul dengan kajian ini. Adapun Kajian terdahulu yang telah dikaji tentang Imam Al Qurthubi yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:1. Wawasan tentang sumpah Allah oleh Hasan Masyur Nasution tahun 1997. 2. Konsep Sumpah Allah di Dalam Alquran oleh Eva Umatul Farihah tahun 2021. 3. Rahasia Sumpah Allah dalam Al-Quran oleh Zulihafnani Zulihafnani tahun 2011.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian terkait penafsiran Imam Al Qurthubi terkait kafarat sumpah dalam kitab tafsirnya. Adapun tujuan dan harapannya agar dapat

menemukan ciri khas dari penafsiran Al-Qurthubi. Sehingga, apa yang telah dilakukan Al-Qurthubi dalam tafsirnya dapat dijadikan pedoman dan contoh dalam hukum islam, bahkan dapat dikembangkan oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil studinya pada prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.

B. METODE PENELITIAN

Adapun kajian ini merupakan kajian studi kepustakaan (Library Research). Karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Adapun data yang diperoleh dalam kajian ini diambil dengan mencari, menelusuri, mengumpulkan dan menganalisis dari referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian yang membahas tentang kifarat yamin atau kifarat sumpah, baik referensi tersebut berasal dari kitab karya ulama klasik maupun kitab karya ulama modern. Lebih khususnya adalah kitab yang berkaitan dengan penafsiran kifarat sumpah oleh Imam Al-Qurthubi .

Adapun sumber data studi kajian yang penulis lakukan adalah studi penafsiran tokoh ulama tafsir yaitu Imam Al Qurthubi tentang analisis atas penafsiran terhadap kafarat sumpah pada surah al maidah ayat 89. Adapun Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam sumber, yaitu sumber primer, skunder, dan tersier.

1. Sumber primer, yakni ulama tafsir yang mengekspresikan pemikirannya dalam kitab karya tulis beliau. Penafsiran yang dituangkan dalam bentuk kitab berjilid-jilid, yang berisi penafsiran Alquran.
2. Sumber data primer tersebut dapat ditemukan didalam Kitab Tafsir Al Jamiu Li Ahkamil Qur'an karya imam Al-Qurthubi.
3. Sumber sekunder, yakni bahan-bahan penunjang kepada sumber primer adalah kitab terjemahan dan kitab-kitab penjelasan dari kitab-kitab tafsir imam al-Qurthubi.
4. Sumber tersier, yaitu data data pelengkap yang ditemukan dari kamus-kamus lain, buku-buku lain.

C. PEMBAHASAN

1. Imam Al-Qurthubi

a. Biografi Imam Al-Qurthubi

Salah seorang pakar tafsir adalah Imam Al-qurthubi Imam Al-qurthubi adalah seorang mufassir dan seorang yang Alim pada masanya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-andalusi Al-Qurthubi Al-Mufassir.¹

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, dinisbahkan Al-qurthubi kepada beliau karena merupakan tempat beliau dilahirkan. Kata Al-qurthubi itu sendiri merupakan nama suatu daerah di Andalusia (Sekarang Spanyol), yaitu Cordoba. Beliau hidup pada masa ketika Spanyol berada kekuasaan dinasti muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada sekitar tahun (1232M - 1492 M) yaitu sekitar abad ke -7 Hijriyah atau 13 Masehi. Beliau wafat pada malam senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/ 1272 M dan dimakamkan di munya kota bani Khausab, daerah Mesir Utara.

¹. Muhammad Husain al-Dhahabiy, Al Tafsir wal Mufassirin (Kairo: Darul Hadi, 2005) h. 401

b. Pendidikan Imam Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi memiliki pendidikan yang luar biasa dan memiliki semangat yang tinggi dan semangat kuat dalam mendalami ilmu agama dan menuntut ilmu.

kita dapat melihat ketika Perancis menguasai Cordoba pada sekitar tahun 633 H/1234 M, beliau rela meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain sekitar wilayah timur. Beliau kemudian menuntut ilmu ke Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo dan wilayah-wilayah sekitar lainnya.

Perjalanan menuntut ilmu beliau dalam mencari ilmu sangat mempengaruhi perkembangan intelektual keilmuan yang dimilikinya sehingga bertemu dan berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan luar biasa.

Adapun ilmu yang beliau pelajari kepada beberapa ulama pada masanya adalah beliau belajar ilmu agama dan dan ilmu Bahasa arab dan ilmu hadis dari para ulama ulama terkemuka pada saat itu.

Adapun pendidikan keilmuan Imam Al-qurthubi terbagi menjadi 2 tempat, yaitu :

1. Pendidikan di Cordoba Andalusia

Imam Al-Qurthubi ketika belajar di cordoba andalusia dengan cara datang dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-mesjid, madrasah-madrasah para masyaikh dan datang ke perpustakaan yang ada di setiap sudut kota ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah awal mula intelektual keilmuan pertama Al-qurthubi dimulai.

2. Pendidikan di Mesir

Intelektual keilmuan Imam Al-qurthubi ketika di Mesir diperoleh dan didapatkan ketika melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir dan beliau juga menetap di kota Iskandariyah, lalu melewati Kairo sampai menetap di daerah Qaus. Beliau hidup tatkala Cordoba berada pada masa abad-abad akhir kegemilangan umat Islam di eropa dan pada saat itu keadaan Barat yang masih tenggelam dalam kegelapan.

c. Mengenal Kitab Tafsir Al Jamiu Li Ahkamil Qur'an

Kitab Tafsir Jami' li Ahkamil Qur'an adalah salah satu kitab karangan Imam Al-Qurthubi dalam bidang tafsir yang sangat masyhur dan terkenal sehingga banyak menjadi rujukan para ulama setelahnya.

Adapun Latar belakang penyebab mengapa Imam Al-Qurthubi menyusun kitab tafsir ini adalah semata-mata karena dorongan keimanan hatinya, bukan karena atas permintaan dan permohonan dari seorang tokoh ataupun berasal dari keterpaksaan ataupun mimpi, Beliau pernah berkata "Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh ulum al-syara' yang berbicara tentang masalah hukum hukum dan kewajiban-kewajiban.

Metode penafsiran Imam Al-Qurthubi, secara umum dalam menjelaskan dan menafsirkan Alquran. Banyak para mufassir menggunakan metode tahlili, ijmal, muqaran, dan maudhu'i.

Metode Imam Al Qurthubi dalam menafsirkan al Qur'an adalah metode tahlili merupakan metode tafsir yang menggunakan dengan cara menjelaskan dan meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksudnya secara detail, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, dan makna setiap ungkapan, munasabah ayat, dan keterangan asbab al-nuzul dan hadis. Dimulai sesuai urutan surat dan ayat pada mushaf yaitu dari surah al fatihah sampai surah an-Naas.

2. Penafsiran Kafarat Sumpah Imam Al Qurthubi Surah An-Maidah ayat 89

a. Pengertian Sumpah

Menurut Imam Al-Qurthubi kata Aiman bermakna sumpah, dan aiman diambil dari kata yamin yang berarti kanan. Dan yamin secara bahasa berarti barakah atau ada kebaikan. Allah menamakan sumpah dengan yamin yang berarti juga ada kebaikan menjaga hak hak manusia.²

Adapun sebab turun ayat ini adalah dahulu orang-orang arab itu mereka mengharamkan makanan yang halal dan baik-baik, pakaian yang baik-baik, mengharamkan pernikahan karena sumpah sumpah mereka. Sehingga turunlah ayat ayat ini.³

Dalam karya Imam al-Qurthubi beliau menyebutkan

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

Allah tidak akan menghukum orang yang bersumpah tanpa sengaja dan sia-sia.

b. Pembagian Kafarat Sumpah

Imam al Qurthubi membagi Kifarat sumpah menjadi beberapa macam jenisnya diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Sumpah ada kifaratnya .Yang ada kifaratnya,
 - a) Seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu, namun tidak melakukannya,
 - b) Seseorang bersumpah untuk tidak melakukakan sesuatu, namun dia melakukannya
- 2) Sumpah tidak ada kifaratnya
 - a) Seseorang bersumpah bahwa dia tidak melakukan sesuatu padahal dia melakukannya
 - b) Seseorang bersumpah melakukakan sesuatu padahal dia tidak melakukannya.⁴

c. Pengertian Kafarat

Adapun Sa'diy Abu Jayb beliau menyebutkan bahwasanya makna kafarat adalah Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain.⁵

Kafarat didalam Islam ada berbagai macam jenisnya, seperti kafarat qital, kafarat dzihar, kafarat membunuh binatang saat ihram, kafarat jima' disaat puasa ramadhan dan banyak lainnya. semuanya kafarat-kafarat sesuai dengan pelanggaran perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Diantara salah satu dari perbuatan-perbuatan dosa yang dikenakan kafarat tersebut adalah perbuatan melanggar sumpah.

d. Penafsiran Kafarat Sumpah Imam Al Qurthubi Surah Al-Maidah ayat 89

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum kafarat sumpah ada tiga macam antara lain: berasal dari Alquran, berasal dari al-Hadis, dan berasal dari Ijma' ulama. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al Qurthubi di dalam kitabnya Al Jami' Li Ahkamil Qur'an bahwasanya Allah Swt berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

² . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٦٤ م) ص: ٢٦٤

³ . نفس المرجع...ص: ٢٦٤

⁴ . نفس المرجع...ص: ٢٦٥

⁵ . Sa'diy Abu Jayb, Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Istihlathan, cet. 1, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), h.321

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Imam al-Qurthubi ketika beliau menjelaskan dan memaparkan pendapat pendapatnya terhadap suatu hukum beliau sering dan banyak menyertakan dalil-dalil dan juga dengan menganalisis bahasa-bahasa yang digunakan sehingga penafsiran penafsiran yang menurut beliau benar adalah berdasarkan dalil-dalil yang beliau temukan.

Adapun Macam-Macam Kafarat Sumpah menurut Q.S Al maidah ayat 89 diatas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberi Makanan Kepada Sepuluh Orang Miskin

Imam al-Qurthubi di dalam kitabnya Tafsir Al Jamiu Li Ahkamil Qur'an menyebutkan salah satu kafarat sumpah yang pertama adalah memberi Makanan Kepada Sepuluh Orang Miskin Kafarat sumpah ini diperbolehkan memberi makanan kepada setiap orang miskin, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak sebanyak 1 mud. Dan bisa juga memberikan kepada mereka makanan siap saji. Tetapi jika diberikan makan siang maka harus diberikan makan malamnya Pemberian makanan sebagai kafarat sumpah itu, makanannya harus menjadi milik si penerimanya dan diperbolehkan memberikannya kepada setiap orang miskin, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak.

2. Memberi Pakaian Kepada Sepuluh Orang Miskin

Imam al-Qurthubi di dalam kitabnya Tafsir Al Jamiu Li Ahkamil Qur'an menyebutkan kafarat sumpah yang kedua adalah memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin

Beliau juga menyebutkan syarat pakaian yang harus diberikan kepada orang miskin adalah pakaian yang bisa menutupi aurat seseorang baik itu laki-laki menutup seluruh badan atau aurat perempuan ketika shalat

Pemberian pakaian sebagai kafarat sumpah itu, pakaiannya harus menjadi milik si penerimanya dan diperbolehkan memberikannya kepada setiap orang miskin, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak.

Apabila diberikan kepada anak-anak maka diberikan sama seperti dewasa, kalau anak perempuan miskin maka seperti menutup aurat perempuan dewasa sempurna. begitupun anak laki-laki miskin maka menutup aurat seluruh badan sama seperti dewasa laki laki.

3. Memerdekakan Satu Orang

Imam al-Qurthubi di dalam kitabnya Tafsir Al Jamiu Li Ahkamil Qur'an menyebutkan bahwa kafarat ketiga adalah memerdekakan satu orang budak.

Adapun syarat bagi budak yang harus dimerdekakan sebagai kafarat sumpah menurut imam al-Qurthubi adalah mewajibkan memerdekakan raqabah mu'minah yaitu perempuan yang beriman, tidak memiliki cacat, tidak berusia tua, dan belum memiliki anak.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa Imam al-Qurthubi tidak membolehkan memerdekakan budak yang tidak memiliki iman sebagai kafarat sumpah, ia beralasan kata

raqabah mu'minah dalam teks ayat tersebut adalah kewajiban memerdekakan budak beriman, karena kata raqabah dikaitkan dengan sebutan mu'minah. Sehingga mewajibkan memerdekakan raqabah mu'minah sebagai kafarat.

Jug dianjurkan budak yang kamilah, sempurna, tidak boleh terikat masa. Seperti sekarang merdeka, kemudian jadi budak lagi, tidak diperbolehkan. bukan ibu dari seorang anak, bukan sudah berusia tua, dan ia harus salimah tidak memiliki aib.

Juga dianjurkan dimerdekakan budak yang tidak syirik, Berpuasa Selama Tiga Hari Imam al-Qurthubi di dalam kitabnya Tafsir Al Jamiu Li Ahkamil Qur'an menyebutkan berpuasa sebagai kafarat sumpah dilakukan boleh berturut turut atau tidak berturut turut.

D. KESIMPULAN

Adapun hasil dari penafsiran kafarat sumpah dari Imam Al Qurthubi terhadap Surah Al-Maidah ayat 89 adalah sebagai berikut :

1. Kifarat sumpah ada beberapa macam jenisnya diantaranya:
 - a. Sumpah ada kifaratnya .Yang ada kifarat,
 1. Seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu, namun tidak melakukannya,
 2. Seseorang bersumpah untuk tidak melakukakan sesuatu, namun dia melakukannya.
 - b. Sumpah tidak ada kifaratnya
 1. Seseorang bersumpah bahwa dia tidak melakukan sesuatu padahal dia melakukankanya,
 2. Seseorang bersumpah melakukakan sesuatu padahal dia tidak melakukakannya.
2. Tata cara dalam dalam melaksanakan kifarat sumpah adalah sebagai berikut:
 - a. Memberi makan kepada 10 fakir miskin
Kafarat pertama adalah memberikan makanan kepada 10 fakir miskin diperbolehkan mentahanya dan juga diperbolehkan siap saji dengan dua kali siang dan malam.
 - b. Memberi Pakaian kepada 10 Fakir Miskin
Kafarat kedua memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Adapun batasan pakaian yang dimaksudkan adalah yang bisa digunakan untuk shalat.
 - c. Memerdekakan Budak
Kafarat ketiga adalah memerdekakan budak perempuan beriman, tidak cacat atau sempurna, tidak tua, belum memiliki anak.
 - d. Berpuasa selama 3 hari
Kafarat keempat adalah Berpuasa selama 3 hari bisa dilakukan berturut-turut atau berselang-selang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin ahmad Al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkamil Alquran (Kairo : Maktabah al Shafa, 1964 M)
- As-Sayyid Muhammad 'Ali Iyazyi, Al Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum. (Teheran: Wizanah Al Tsaqafah Wa Al Insyah Al Islam, 1993 M)
- Muhammad Husain al-Dhahabiy, Al Tafsir wal Mufasssirin (Kairo: Darul Hadi, 2005)
- Sa'diy Abu Jayb, Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1998).

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دار الكتب المصرية،
١٩٦٤م